



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Mesuji
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/12 September 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Brabasan RT/RW 004/004 Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor [REDACTED] [REDACTED] /PN Mgl tanggal 3 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Kemasyarakatan Kelas II Kotabumi dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED]/PN Mgl tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/PN Mgl tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PELECEHAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DILAKUKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS" yang melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung dan 6 (enam) Bulan kewajiban mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ditahan/tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mgl



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang memohon supaya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih sangat muda dan demi kepentingan masa depan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak, usia 14 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 12 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1811-LT-16012014-0020 yang dikeluarkan di Kabupaten Mesuji pada tanggal 16 Januari 2014) pada hari Jumat tanggal 19 bulan April Tahun 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 20 bulan April Tahun 2019, pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2023, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Mesuji, Prov. Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas (terhadap Korban yang mana berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mesuji tanggal 23 Agustus 2023), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Anak yang merupakan anak dari Saksi NUR YANTI Binti YAHMIN (kakak kandung Korban) sehingga hubungan Anak dengan Korban adalah keponakan dan bibi (tante). Sejak lahir Anak sudah tinggal dan dibesarkan dalam 1 (satu) rumah yang sama dengan Korban yang mengalami keterbelakangan mental atau Disabilitas Intelektual sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusia 2 (dua) tahun. Anak dan Korban tinggal bersama dengan Saksi YAHMIN dan Saksi TAWISEM selaku kakek dan nenek dari Anak, hal tersebut dikarenakan Saksi NUR YANTI (ibu kandung Anak) bekerja di Jakarta. Disamping itu selain tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan Korban Anak juga sering tidur dalam 1 (satu) kamar dengan Korban dan telah menjadi suatu kebiasaan semenjak Saksi NUR YANTI (ibu kandung Anak) menikah dengan Saksi GUNAWAN dan juga tinggal di rumah yang sama sehingga menyebabkan tidak cukup kamar dalam rumah tersebut yang bisa ditempati oleh Saksi NUR YANTI dan Saksi GUNAWAN.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2019 Anak menonton video porno melalui handphone milik Anak, sejak saat itu muncul rasa ingin tau Anak terhadap video porno yang ia tonton dan ingin melakukan adegan yang terdapat dalam video porno tersebut kepada Korban karena keadaan yang mendukung Anak dapat melakukannya yakni Korban dan Anak yang tidur dalam 1 (satu) kamar dan kondisi Korban yang keterbelakangan mental atau Disabilitas Intelektual.

- Bahwa perbuatan pertama bermula pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Anak sedang berada dalam 1 (satu) kamar yang merupakan tempat biasanya Anak dan Korban beristirahat. Ketika Korban sedang tidur dan pada saat itu lah pertama kali muncul niat Anak untuk membuka celana Korban secara perlahan. Merasa ada yang membuka celananya, Korban terbangun dan sontak menendang perut Anak dan bertanya kepada Anak dengan kalimat "Koe ngopo, Ma?" (Kamu kenapa, Ma?) lalu Anak menjawab "Gakpopo, Bi" (Tidak apa-apa, Bi), namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Anak untuk melanjutkan perbuatannya karena Anak secara sadar mengetahui kondisi Korban yang mengalami keterbelakangan mental atau Disabilitas Intelektual sejak Korban berusia 2 (dua) tahun, lalu Anak lanjut membuka celana Korban dengan cara menindih kaki Korban dan setelahnya membuka paksa kedua kaki Korban agar terbuka mengangkang. Kemudian Anak melepaskan celananya sendiri dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Korban lalu menggerakkannya maju mundur dengan memegang pinggang Korban dan setelah beberapa saat Korban kembali memberontak dengan cara menendang-nendang, kemudian Anak menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak langsung membuka celananya sendiri dan menindih tubuh Korban sambil membuka celana korban. Pada saat itu Korban bertanya kepada Anak dengan kalimat "Koe ki arep opo jane, Ma?" (Kamu sebenarnya mau ngapain, Ma?) lalu Anak menjawab "Gapapa". Setelah celana Korban terbuka, Anak langsung membuka lebar kedua paha Korban agar kaki Korban terbuka mengangkang. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkannya maju mundur tanpa adanya perlawanan dari Korban, dan setelah beberapa saat Anak merasa ada cairan yang keluar pada saat kemaluannya masih berada di dalam kemaluan Korban lalu Anak menghentikan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekira pukul 22.30 WIB di Tahun 2023 Anak menindih tubuh Korban yang sedang tertidur sambil membuka celana Korban, merasa ada yang menindih tubuhnya Korban terbangun dan sama sekali tidak melakukan perlawanan maupun memberikan respon. Lalu Anak membuka lebar kedua kaki Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban serta menggerakkannya maju mundur sambil memegang pinggang Korban. Setelah beberapa saat Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Korban, lalu Anak menghentikannya perbuatannya. Selanjutnya perbuatan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekira pukul 21.00 WIB di bulan maret tahun 2023 pada saat Korban sedang berbaring di dalam kamar dengan posisi tubuh miring, selanjutnya Anak memerintahkan Korban untuk berbaring dengan posisi telentang. Kemudian Anak melepaskan celananya sendiri dan celana Korban serta membuka lebar kedua kaki Korban agar terbuka mengangkang tanpa adanya perlawanan dari korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkan maju mundur dan setelah beberapa saat Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Korban.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kehamilan Nomor : 056/A.14/RSMHC/MSJ/I/2024 pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Sulistianto, Sp.OG tertanggal 20 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 29 Juli 2023 dengan sumpah jabatannya, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban dan didapati hasilnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Korban pada saat dilakukan pemeriksaan uji kehamilan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu 1 hari. Sebagaimana pula berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 pada Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA an. Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt dengan sumpah jabatannya dan didapati hasil bahwa separuh profil DNA bayi cocok dengan separuh profil DNA Korban dan cocok dengan separuh profil DNA Anak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kab. Mesuji yang ditandatangani oleh Fitri Yanti Herlinda Sari, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Poniem secara kognitif ia memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik berdasarkan hasil tes IQ SPM yaitu berada pada taraf grade V Intellectually Defective atau Disabilitas Intelektual hal ini menunjukkan bahwa ia tidak mampu mengingat atau menjelaskan suatu peristiwa secara comprehensive, namun ia mampu menjelaskan identitasnya dengan benar.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak, usia 14 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 12 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1811-LT-16012014-0020 yang dikeluarkan di Kabupaten Mesuji pada tanggal 16 Januari 2014) pada hari Jumat tanggal 19 bulan April Tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 20 bulan April Tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2023, bertempat di [REDACTED], Kab. Mesuji, Prov. Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama bermula pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Anak sedang berada dalam 1 (satu) kamar yang merupakan tempat biasanya Anak dan Korban beristirahat. Ketika Korban sedang tidur dan pada saat itu lah pertama kali muncul niat Anak untuk membuka celana Korban secara perlahan-lahan. Merasa ada yang membuka celananya, Korban terbangun dan sontak menendang perut Anak dan menanyakan kepada Anak dengan kalimat "Koe ngopo, Ma?" (Kamu kenapa, Ma?) lalu Anak menjawab "Gakpopo, Bi" (Tidak apa-apa, Bi), namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Anak untuk melanjutkan perbuatannya yang mana Anak tetap melanjutkan perbuatannya dengan memaksa membuka celana Korban dengan cara menindih kaki Korban dan setelahnya membuka paksa kedua kaki Korban agar terbuka mengangkang. Kemudian Anak melepaskan celananya sendiri dan memaksa menyetubuhi Korban dengan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Korban lalu menggerakkannya maju mundur dengan memegang pinggang Korban dan setelah beberapa saat Korban kembali memberontak dengan cara menendang-nendang, kemudian Anak menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban.
- Bahwa perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak langsung membuka celananya sendiri dan memaksa menyetubuhi Korban dengan cara menindih tubuh Korban sambil membuka paksa celana korban. Pada saat itu Korban bertanya kepada Anak dengan kalimat "Koe ki arep opo jane, Ma?" (Kamu sebenarnya mau ngapain, Ma?) lalu Anak menjawab "Gapapa". Setelah celana Korban terbuka, Anak langsung membuka lebar kedua paha Korban agar kaki Korban terbuka mengangkang. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkannya maju mundur tanpa adanya perlawanan dari Korban, dan setelah beberapa saat Anak merasa ada cairan yang keluar pada saat kemaluannya masih berada di dalam kemaluan Korban lalu Anak menghentikan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekira pukul 22.30 WIB di Tahun 2023 Anak menindih tubuh Korban yang sedang tertidur sambil membuka celana Korban, merasa ada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menindih tubuhnya Korban terbangun dan sama sekali tidak melakukan perlawanan maupun memberikan respon. Lalu Anak membuka lebar kedua kaki Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban serta menggerakkannya maju mundur sambil memegang pinggang Korban. Setelah beberapa saat Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Korban, lalu Anak menghentikannya perbuatannya. Selanjutnya perbuatan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekira pukul 21.00 WIB di bulan maret tahun 2023 pada saat Korban sedang berbaring di dalam kamar dengan posisi tubuh miring, selanjutnya Anak memerintahkan Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang. Kemudian Anak melepaskan celananya sendiri dan celana Korban serta membuka lebar kedua kaki Korban agar terbuka mengangkang tanpa adanya perlawanan dari korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkan maju mundur dan setelah beberapa saat Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Korban.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kehamilan Nomor : [REDACTED] pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Sulistianto, Sp.OG tertanggal 20 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 29 Juli 2023 dengan sumpah jabatannya, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban dan didapati hasilnya adalah benar Korban pada saat dilakukan pemeriksaan uji kehamilan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu 1 hari. Sebagaimana pula berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 pada Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA an. Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt dengan sumpah jabatannya dan didapati hasil bahwa separuh profil DNA bayi cocok dengan separuh profil DNA Korban dan cocok dengan separuh profil DNA Anak.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;
- Bahwa Korban tinggal bersama dengan Saksi Yahmin, Saksi Tawisem dan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Korban telah diperkosa oleh Saksi Gunawan yang merupakan kakak ipar sekaligus ayah tiri dari Anak;
- Bahwa Korban lupa kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Korban tidak bisa mengingat kapan waktu Korban diperkosa (mengingat tanggal perbuatan), yang Korban ingat Saksi Gunawan telah 2 (dua) kali melakukan pemerkosaan terhadap Korban yaitu pada waktu bapak Korban di rawat di rumah sakit dan saat itu Korban sendirian di rumah dikarenakan mamak yang menemani Korban di rumah sedang membesuk bapak yang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Gunawan melakukan pemerkosaan terhadap Korban yang pertama di ruang tamu di atas sofa dan yang kedua di kamar Korban;
- Bahwa Saksi Gunawan pernah tinggal di rumah Korban selama 3 (tiga) bulan di tahun 2022;
- Bahwa ada saat Korban diperkosa oleh Gunaawan ia langsung memaksa membuka pakaian Korban dan mengatakan jangan melawan, Korban melakukan perlawanan tetapi tidak kuat;
- Bahwa Saksi Gunawan pernah memberikan uang jajan dan makanan berupa kue dan buah kepada Korban;
- Bahwa keponakan Korban Anak Pratama tidak pernah memperkosa Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah tidur bersama Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah masuk kamar Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah diajak jalan oleh Anak;
- Bahwa yang menghamili Korban adalah Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan pernah pada saat Korban tidak enak badan ke puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan cukup;

2. Nur Slamet Bin Yahmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Korban sekaligus paman dari Anak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;
 - Bahwa Korban mengalami keterbelakangan mental sejak berumur 2 tahun namun untuk berkomunikasi sehari-hari masih lancar dan bisa bercerita dengan baik. Untuk peristiwa yang sudah sekira 2 bulan Korban lupa;
 - Bahwa Korban telah disebut-hi hingga hamil dan melahirkan oleh Anak pada sekira tahun 2023;
 - Bahwa awalnya Korban mengeluh sakit perut kemudian pada saat dibawa berobat diketahui Korban telah hamil 26 minggu kemudian saksi menceritakan orang yang menghamili Korban;
 - Bahwa kemudian Korban mengatakan yang memperkosa dirinya adalah Saksi Gunawan;
 - Bahwa kemudian pihak keluarga Korban melaporkan Saksi Gunawan ke Kepolisian namun dari hasil penyidikan Saksi Gunawan tidak terbukti;
 - Bahwa kemudian Korban melahirkan bayi dan dilakukan tes DNA terhadap bayi tersebut dengan sample darah bayi, Saksi Gunawan, Anak, Saksi Yahmin dan Saksi Nur Slamet;
 - Bahwa kemudian diketahui dari hasil tes DNA tersebut pelaku yang menghamili Korban adalah Anak;
 - Bahwa Anak, Korban, Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem tinggal bersama karena Saksi Nur Yanti yang merupakan ibu kandung Anak pergi bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Anak pernah tidur sekamar dengan Korban pada saat kelas 4 sampai dengan kelas 5 SD;
 - Bahwa awalnya keluarga tidak setuju Saksi Nur Yanti menikah dengan Saksi Gunawan;
 - Bahwa Saksi Gunawan sering memberi makanan/jajanan kepada Korban;
 - Bahwa setelah menikah Saksi Gunawan pernah tinggal serumah bersama dengan Korban;
 - Bahwa awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya, namun pada saat di Kepolisian akhirnya Anak mengakui telah menyetubuhi Korban;
 - Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, keluarga besar Saksi Nur Slamet terpecah dan dalam kondisi yang kurang harmonis;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



3. Tawisem Binti Mutasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Korban sekaligus nenek dari Anak;
- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;
- Bahwa Korban mengalami keterbelakangan mental sejak berumur 2 tahun namun untuk berkomunikasi sehari-hari masih lancar dan bisa bercerita dengan baik. Untuk peristiwa yang sudah sekira 2 bulan Korban lupa;
- Bahwa awalnya Korban mengeluh sakit perut kemudian pada saat dibawa berobat diketahui Korban telah hamil 26 minggu kemudian saksi mencaritahu orang yang menghamili Korban;
- Bahwa kemudian Korban mengatakan yang memperkosa dirinya adalah Saksi Gunawan;
- Bahwa kemudian pihak keluarga Korban melaporkan Saksi Gunawan ke Kepolisian namun dari hasil penyidikan Saksi Gunawan tidak terbukti;
- Bahwa kemudian Korban melahirkan bayi dan dilakukan tes DNA terhadap bayi tersebut dengan sample darah bayi, Saksi Gunawan, Anak, Saksi Yahmin dan Saksi Nur Slamet;
- Bahwa kemudian diketahui dari hasil tes DNA tersebut pelaku yang menghamili Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, dan Korban sejak Anak berusia 40 hari dikarenakan Saksi Nur Yanti pergi merantau ke Jakarta;
- Bahwa Anak pernah tidur sekamar dengan Korban pada saat kelas 4 sampai dengan kelas 5 SD;
- Bahwa awalnya keluarga tidak setuju Saksi Nur Yanti menikah dengan Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan sering memberi makanan/jajanan kepada Korban;
- Bahwa setelah menikah Saksi Gunawan pernah tinggal serumah bersama dengan Korban;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya, namun pada saat di Kepolisian akhirnya Anak mengakui telah menyetubuhi Korban;



- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, keluarga besar Saksi Tawisem terpecah dan dalam kondisi yang kurang harmonis;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan cukup dan tidak keberatan;

4. Yahmin Bin Alm. Sambu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Korban sekaligus kakek dari Anak;

- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;

- Bahwa Korban mengalami keterbelakangan mental sejak berumur 2 tahun namun untuk berkomunikasi sehari-hari masih lancar dan bisa bercerita dengan baik. Untuk peristiwa yang sudah sekira 2 bulan Korban lupa;

- Bahwa awalnya Korban mengeluh sakit perut kemudian pada saat dibawa berobat diketahui Korban telah hamil 26 minggu kemudian saksi menceritakan orang yang menghamili Korban;

- Bahwa kemudian Korban mengatakan yang memperkosa dirinya adalah Saksi Gunawan;

- Bahwa kemudian pihak keluarga Korban melaporkan Saksi Gunawan ke Kepolisian namun dari hasil penyidikan Saksi Gunawan tidak terbukti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 17.00 wib penyidik Polres Mesuji datang ke rumah saksi untuk memberi tahu hasil DNA dan membawa Anak ke Polres untuk pemeriksaan kemudian saksi bertanya kepada Korban "Ndok seng nganu sopo to sebenarnya opo yo tama?" (Nak yang melakukan itu kekamu siapa sebenarnya apa benar Tama?) kemudian Korban menjawab "Iyo Pak, Tama" kemudian sekira jam 22.00 wib saksi mendatangi Polres Mesuji untuk bertemu dengan Anak yang sudah diamankan oleh penyidik kemudian saksi bertanya kepada Anak "Apa bener yo seng ngelakokne kowe?" kemudian dijawab oleh Anak "Iya pak bener";

- Bahwa Korban tidak langsung menceritakan kepada saksi karena Korban menyandang disabilitas (keterbelakangan mental);

- Bahwa kemudian Korban melahirkan bayi dan dilakukan tes DNA terhadap bayi tersebut dengan sample darah bayi, Saksi Gunawan, Anak, Saksi Yahmin dan Saksi Nur Slamet;



- Bahwa kemudian diketahui dari hasil tes DNA tersebut pelaku yang menghamili Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, dan Korban sejak Anak berusia 40 hari dikarenakan Saksi Nur Yanti pergi merantau ke Jakarta;
- Bahwa Anak pernah tidur sekamar dengan Korban pada saat kelas 4 sampai dengan kelas 5 SD;
- Bahwa awalnya keluarga tidak setuju Saksi Nur Yanti menikah dengan Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan sering memberi makanan/jajanan kepada Korban;
- Bahwa setelah menikah Saksi Gunawan pernah tinggal serumah bersama dengan Korban;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya, namun pada saat di Kepolisian akhirnya Anak mengakui telah menyetubuhi Korban;
- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, keluarga besar Saksi Nur Slamet terpecah dan dalam kondisi yang kurang harmonis;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan cukup dan tidak keberatan;

5. Gunawan Bin Jumali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah tiri dari Anak;
- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;
- Bahwa Saksi Gunawan menikah dengan Saksi Nur Yanti pada tahun 2022;
- Bahwa awal menikah Saksi Gunawan dan Saksi Nur Yanti tinggal di rumah bersama dengan Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, Korban dan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah mertua Saksi Gunawan yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang menjadi korban adalah anak Saksi Gunawan Poniym;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada saat Saksi Gunawan pergi mengantar Sdr. Poniman ke RS Yukum Bandar Jaya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Korban di rumah Saksi Yahmin di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Saksi Gunawan tidak tahu kapan waktu Anak melakukan pemerkosaan terhadap Korban saksi hanya mengetahui berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 4 kali dan selalu dilakukan pada malam hari di dalam kamar Korban di rumah mertua saksi di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;

- Bahwa pada tanggal 17 maret 2023 sekitar jam 19.00 wib saksi datang ke rumah mertua saksi dikarenakan saksi mendapat telepon dari mertua saksi untuk membantu menjaga Anak dan Korban di rumah dikarenakan mertua saksi pergi ke RS. Yukum Bandar Jaya kemudian saat saksi datang ke rumah tersebut saksi mengajak Anak dan Korban untuk makan kemudian saksi, Anak dan Korban makan di ruang Tengah (ruang tv) kemudian setelah saksi selesai makan saksi duduk di sofa ruang tamu di dekat pintu dan menelpon istri saksi yaitu Saksi Nur Yanti melalui panggilan video whatsapp kemudian saksi melihat Korban menonton televisi dan Anak sedang berada di dapur kemudian setelah melakukan videocall dengan istri saksi, saksi membuka aplikasi tiktok dan Korban duduk di sofa ruang tamu di dekat pintu dan menelpon istri saksi yaitu Saksi Nur Yanti melalui panggilan video whatsapp kemudian Saksi Melihat Korban menonton televisi dan Anak sedang berada di dapur kemudian setelah melakukan videocall dengan istri saksi, saksi membuka aplikasi tiktok dan Korban duduk di sofa ruang tamu di depan saksi yang berjarak sekitar 4 meter dari depan saksi kemudian tidak berselang lama Korban Kembali ke ruang Tengah untuk menonton televisi dan sekitar jam 21.00 wib Anak datang ke ruang Tengah dan saksi melihat Anak dan Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur kemudian saksi tetap berada di sofa sambil memainkan handphone saksi (membuka aplikasi tiktok) kemudian sekitar jam 21.30 wib saksi pindah ke kamar depan yang berjarak sekitar 5 meter dari kamar Poniem kemudian saksi tidur dan bangun sekitar jam 05.00 wib kemudian saksi ke dapur untuk memasak dan sekitar jam 06.00 wib saksi selesai memasak dan saksi memanggil Anak dan Korban dari dapur untuk sarapan kemudian setelah Anak keluar dari kamar saksi pergi untuk bekerja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidur satu kamar dengan Korban sejak Saksi Gunawan menikah dengan Saksi Nur Yanti yaitu tanggal 24 februari 2022 dikarenakan kamar Anak Saksi Gunawan pakai untuk kamar tidur Saksi Gunawan dan Saksi Nur Yanti sehingga Anak pindah ke kamar Korban;
- Bahwa Anak tinggal satu rumah dengan Korban sejak Anak kecil dikarenakan Saksi Nur Yanti pergi merantau dan Anak dititipkan kepada mertua Saksi Gunawan;
- Bahwa Saat Saksi Gunawan tinggal di rumah mertua Saksi Gunawan ataupun saat Saksi Gunawan berkunjung ke rumah mertua Saksi Gunawan, Saksi Gunawan selalu melihat Anak bercanda dan mengobrol dengan Korban di dalam kamar namun Saksi Gunawan tidak pernah curiga dikarenakan Saksi Gunawan hanya berfikir itu hal yang biasa saja kemudian pada tanggal 17 maret 2023 sekira jam 21.00 wib pada saat Anak dan Korban masuk ke dalam kamar Saksi Gunawan tidak melihat ataupun mendengar hal yang mencurigakan dikarenakan Saksi Gunawan fokus memainkan handphone Saksi Gunawan melihat tiktok;
- Bahwa Saksi Gunawan pernah tinggal di rumah mertua Saksi Gunawan sekira 3 bulan sejak tanggal 24 februari 2022 dan Saksi Gunawan tidur di kamar depan kemudian bulan juni 2022 Saksi Gunawan pindah rumah dan menumpang di rumah teman Saksi Gunawan di Perkampungan Karya Jaya yang berjarak sekira 20 menit dari rumah mertua Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan sangat jarang berkunjung ke rumah Korban, Saksi Gunawan hanya datang ke rumah Korban apabila Saksi Gunawan disuruh untuk membantu Anak menjaga Korban apabila Saksi Gunawan tidak di mintai tolong, Saksi Gunawan tidak akan datang ke rumah tersebut dikarenakan Saksi Gunawan harus bekerja setiap harinya;
- Bahwa Saksi Gunawan pernah menanyakan setelah Anak di BAP pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan Anak mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa Korban pada saat pertama kali Anak melakukan pemerkosaan Korban sempat mencoba melawan dengan cara menendang-nendang ke arah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Nur Yanti Binti Yahmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak sekaligus kakak kandung Korban;
- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah bibi dengan keponakan;
- Bahwa Saksi Nur Yanti menikah dengan Saksi Gunawan pada tahun 2022;
- Bahwa awal menikah Saksi Gunawan dan Saksi Nur Yanti tinggal di rumah bersama dengan Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, Korban dan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib Saksi Nur Yanti ditelpon oleh kaka saksi yakni Saksi Nur Slamet mengatakan "Hasil DNANYa sudah keluar hasilnya bapak anak itu si Tama" kemudian Saksi Nur Yanti hanya diam dikarenakan syok dan kakak Saksi Nur Yanti menyuruh Saksi Nur Yanti untuk segera pulang dikarenakan Saksi Nur Yanti berada di Jakarta kemudian Saksi Nur Yanti menelepon penyidik Polres dan bertanya apakah benar Anak pelakunya kemudian setelah mendapat penjelasan dari Polres Saksi Nur Yanti langsung pulang ke Mesuji kemudian hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib Saksi Nur Yanti sampai di Polres Mesuji dan menemui penyidik kemudian Saksi Nur Yanti melihat hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan bahwa Anak adalah ayah kandung dari anak yang dilahirkan Korban kemudian Saksi Nur Yanti bertemu dengan Anak dan Anak langsung meminta maaf kepada Saksi Nur Yanti kemudian bertanya langsung kepada Anak "*Kamu kenapa minta maaf?*" Anak menjawab "*Karena aku salah*" Saksi Nur Yanti bertanya lagi "*Bikin salah apa kamu?*" Anak menjawab "*Salah udah ngehamilin bibi*" Saksi Nur Yanti bertanya lagi "*Kenapa kok bisa ngehamilin bibi kenapa?*" Anak menjawab "*Penasaran*" lalu Saksi Nur Yanti bertanya "*Penasaran kenapa?*" jawab Anak "*Habis nonton video porno*" Saksi Nur Yanti "*Kamu berapa kali ngelakuinnya?*" Anak menjawab "*Empat kali*" Saksi Nur Yanti bertanya "*Emang Mak is kemana kok kamu bisa ngelakuin?*" Anak menjawab "*Mak is tidur sama Pak min*" Saksi Nur Yanti bertanya "*Dimana ngelakuinnya kamu?*" Anak menjawab "*Di kamar bibi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 4 kali dan Saksi Nur Yanti bertanya kepada Korban apakah benar Anak yang melakukan dijawab oleh Korban "*Benar melakukannya sekali di kamar*";
- Bahwa Saksi Nur Yanti tidak mengetahui kronologi pemerkosaan yang dilakukan anak Saksi Nur Yanti terhadap Korban, Saksi Nur Yanti hanya mengetahui berdasarkan keterangan anak Saksi Nur Yanti bahwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 4 kali di lakukan di dalam kamar Korban dan Korban mengakui kepada Saksi Nur Yanti bahwa anak Saksi Nur Yanti melakukan pemerkosaan terhadap Korban didalam kamar sebanyak 1 kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihat pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Korban;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada orang tua Saksi Nur Yanti yaitu Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem, pada saat Saksi Nur Yanti bertanya kepada anak Saksi Nur Yanti "*Kamu ngelakuin gitu ke bibi mak is dimana* " kemudian Anak menjawab "*Mak Is tidur sama Pak Min* " (Mak is adalah panggilan Anak ke ibu Saksi Nur Yanti yakni Saksi Tawisem dan Pak Min adalah panggilan Anak ke ayah Saksi Nur Yanti yakni Saksi Yahmin);
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban bahwa Anak tidak pernah melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Korban tinggal satu rumah dengan Anak PRATAMA dan orang tua Saksi Nur Yanti sejak Anak masih bayi dikarenakan setelah melahirkan Saksi Nur Yanti berangkat kerja ke Jakarta sehingga Saksi Nur Yanti menitipkan Anak ke orang tua Saksi Nur Yanti;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak tinggal satu rumah dengan Korban Saksi Gunawan pernah tinggal satu rumah dengan Korban di rumah orang tua Saksi Nur Yanti dari tanggal 24 february 2022 sampai dengan Juni 2022 kemudian Saksi Gunawan pindah ke rumah temannya yang kosong di Karya Jaya;
- Bahwa Anak tidur satu kamar dengan adik Saksi Nur Yanti PONIYEM sejak Saksi Nur Yanti menikah dengan Saksi Gunawan yaitu tanggal 24 Februari 2022 dikarenakan kamar Anak dipakai untuk Saksi Nur Yanti dan Saksi Gunawan kemudian Anak pindah ke kamar Korban dan sejak saat itu tanggal 24 Februari 2022 sampai saat ini Anak selalu tidur satu kamar dengan Korban;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa setelah pindah ke rumah sendiri di karya jaya Saksi Gunawan sangat jarang datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Nur Yanti dikarenakan sibuk bekerja setiap harinya Saksi Gunawan hanya datang ke rumah orang tua Saksi Nur Yanti apabila orang tua Saksi Nur Yanti meminta bantuan kepada Saksi Gunawan untuk menjaga Anak dan Korban disaat orang tua Saksi Nur Yanti pergi mengantar adik Saksi Nur Yanti yang bungsu berobat ke rumah sakit namun tidak selalu orang tua Saksi Nur Yanti pergi berobat suami Saksi Nur Yanti diminta untuk membantu menjaga Korban dikarenakan Korban lebih sering di tinggal berdua saja dengan Anak atau terkadang ditemani oleh saudara yang lain.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Purwanto Anak dari Riono, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pamong Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Mesuji;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Korban sekira 200 meter;
- Bahwa Korban mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa keseharian Korban hanya di rumah dan keluar rumah hanya untuk ke warung;
- Bahwa di rumahnya Korban tinggal bersama Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, Saksi Gunawan dan Anak;
- Bahwa Korban telah hamil dan melahirkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peristiwa yang dialami oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Andi Sumadiono Bin Misdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pamong Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Mesuji;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Korban sekira 200 meter;
- Bahwa Korban mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa keseharian Korban hanya di rumah dan keluar rumah hanya untuk ke warung;
- Bahwa di rumahnya Korban tinggal bersama Saksi Yahmin, Saksi Tawisem, Saksi Gunawan dan Anak;
- Bahwa Korban telah hamil dan melahirkan;



Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peristiwa yang dialami oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Uji Kehamilan Nomor : [REDACTED] pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Sulistianto, Sp.OG tertanggal 20 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 29 Juli 2023 dengan sumpah jabatannya, dengan hasil pemeriksaan Korban dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu 1 hari;
- Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 pada Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA an. Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt dengan sumpah jabatannya dan didapati hasil bahwa separuh profil DNA bayi cocok dengan separuh profil DNA Korban dan cocok dengan separuh profil DNA Anak;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Fitri Yanti Herlinda Sari, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Korban secara kognitif memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik berdasarkan hasil tes IQ SPM yaitu berada pada taraf grade V Intellectually Defective atau Disabilitas Intelektual hal ini menunjukkan bahwa Korban tidak mampu mengingat atau menjelaskan suatu peristiwa secara comprehensive, namun Korban mampu menjelaskan identitasnya dengan benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan keponakan kandung Korban;
- Bahwa Anak tinggal di rumah Saksi Yahmin yang beralamat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sejak kecil karena ibu kandung Anak bekerja di Jakarta;
- Bahwa Anak mempunyai handphone yang dibeli oleh ibu kandung anak yakni Saksi Nur Yanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Korban dan mengakibatkan Korban hamil serta melahirkan;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya Anak mengetahui cara mengakses video porno dari Sdr. Agus kemudian Anak menjadi kecanduan menonton video porno dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 Anak yang pada saat itu tidur dengan Korban menyetubuhi Korban, awalnya Anak membuka celana Korban dan kaki Korban menendang-nendang dan berkata "Kowe ngopo Ma?" dijawab oleh Anak "Gakpopo bi." Kemudian Anak melanjutkan menyetubuhi Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Korban kemudian mengeluarkan sperma. Selanjutnya keesokan harinya Anak mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa Anak menyetubuhi Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan 2 kali di tahun 2023;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi tidak ada penolakan dari Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di kamar Korban karena Anak dan Korban tidur satu kamar;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan pada malam hari pada saat Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem sudah tidur;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan ancaman atau paksaan pada saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa Anak memilih untuk menyetubuhi Korban karena tahu Korban tidak akan melawan karena memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa awalnya Anak menolak mengakui perbuatannya karena takut dengan Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem;
- Bahwa Anak sering mengakses situs porno dan situs gelap di internet;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan keponakan kandung Korban;
- Bahwa Anak tinggal di rumah Saksi Yahmin yang beralamat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sejak kecil karena ibu kandung Anak bekerja di Jakarta;
- Bahwa Anak mempunyai handphone yang dibeli oleh ibu kandung anak yakni Saksi Nur Yanti;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Korban dan mengakibatkan Korban hamil serta melahirkan;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya Anak mengetahui cara mengakses video porno dari Sdr. Agus kemudian Anak menjadi kecanduan menonton video porno dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 Anak yang pada saat itu tidur dengan Korban menyetubuhi Korban, awalnya Anak membuka celana Korban dan kaki Korban menendang-nendang dan berkata "*Kowe ngopo Ma?*" dijawab oleh Anak "*Gakpopo bi.*" Kemudian Anak melanjutkan menyetubuhi Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Korban kemudian mengeluarkan sperma. Selanjutnya keesokan harinya Anak mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa Anak menyetubuhi Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan 2 kali di tahun 2023;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi tidak ada penolakan dari Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di kamar Korban karena Anak dan Korban tidur satu kamar;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan pada malam hari pada saat Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem sudah tidur;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan ancaman atau paksaan pada saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa Anak memilih untuk menyetubuhi Korban karena tahu Korban tidak akan melawan karena memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa awalnya Anak menolak mengakui perbuatannya karena takut dengan Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kehamilan Nomor: 056/A.14/RSMHC/MSJ/I/2024 pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Sulistianto, Sp.OG tertanggal 20 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 29 Juli 2023 dengan sumpah jabatannya, dengan hasil pemeriksaan Korban dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu 1 hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/23108/XII/2023/LabDNA tanggal 13 Desember 2023 pada Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA an. Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt dengan sumpah jabatannya dan didapati hasil bahwa separuh profil DNA bayi cocok dengan separuh profil DNA Korban dan cocok dengan separuh profil DNA Anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Fitri Yanti Herlinda Sari, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Korban secara kognitif memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik berdasarkan hasil tes IQ SPM yaitu berada pada taraf grade V Intellectually Defective atau Disabilitas Intelektual hal ini menunjukkan bahwa Korban tidak mampu mengingat atau menjelaskan suatu peristiwa secara comprehensive, namun Korban mampu menjelaskan identitasnya dengan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

4. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Anak** yang dihadapkan sebagai Anak atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak merupakan keponakan kandung Korban;

Menimbang, bahwa Anak tinggal di rumah Saksi Yahmin yang beralamat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sejak kecil karena ibu kandung Anak bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa Anak mempunyai handphone yang dibeli oleh ibu kandung anak yakni Saksi Nur Yanti;

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi Korban dan mengakibatkan Korban hamil serta melahirkan;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya Anak mengetahui cara mengakses video porno dari Sdr. Agus kemudian Anak menjadi kecanduan menonton video porno dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 Anak yang pada saat itu tidur dengan Korban menyetubuhi Korban, awalnya Anak membuka celana Korban dan kaki Korban menendang-nendang dan berkata "*Kowe ngopo Ma?*" dijawab oleh Anak "*Gakpopo bi.*" Kemudian Anak melanjutkan menyetubuhi Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Korban kemudian mengeluarkan sperma. Selanjutnya keesokan harinya Anak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Korban sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan 2 kali di tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi tidak ada penolakan dari Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di kamar Korban karena Anak dan Korban tidur satu kamar;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan pada malam hari pada saat Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem sudah tidur;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah melakukan ancaman atau paksaan pada saat persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa Anak memilih untuk menyetubuhi Korban karena tahu Korban tidak akan melawan karena memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai Anak bisa berpikir menentukan Korban sebagai orang yang akan disetubuhi karena Korban tidak akan melawan karena memiliki keterbelakangan mental. Selain itu sehari-hari Anak tidur bersama dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan tidak ada yang menduga hal tersebut karena Anak merupakan keponakan kandung Korban sehingga Hakim berpendapat unsur **"Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan seseorang"** telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memaksa dapat dimaknai secara verbal maupun non verbal. Dapat berupa pemaksaan fisik maupun secara verbal dengan kata-kata;

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut *Arrest Hoge Raad* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak merupakan keponakan kandung Korban;

Menimbang, bahwa Anak tinggal di rumah Saksi Yahmin yang beralamat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sejak kecil karena ibu kandung Anak bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa Anak mempunyai handphone yang dibeli oleh ibu kandung anak yakni Saksi Nur Yanti;

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi Korban dan mengakibatkan Korban hamil serta melahirkan;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya Anak mengetahui cara mengakses video porno dari Sdr. Agus kemudian Anak menjadi kecanduan menonton video porno dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 Anak yang pada saat itu tidur dengan Korban menyetubuhi Korban, awalnya Anak membuka celana Korban dan kaki Korban menendang-nendang dan berkata *"Kowe ngopo Ma?"* dijawab oleh Anak *"Gakpopo bi."* Kemudian Anak melanjutkan menyetubuhi Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Korban kemudian mengeluarkan sperma. Selanjutnya keesokan harinya Anak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Korban sebanyak 4 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan 2 kali di tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi tidak ada penolakan dari Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di kamar Korban karena Anak dan Korban tidur satu kamar;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan pada malam hari pada saat Saksi Yahmin dan Saksi Tawisem sudah tidur;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah melakukan ancaman atau paksaan pada saat persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa Anak memilih untuk menyertubuhi Korban karena tahu Korban tidak akan melawan karena memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Kehamilan Nomor: [REDACTED] pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Sulistianto, Sp. OG tertanggal 20 Januari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 29 Juli 2023 dengan sumpah jabatannya, dengan hasil pemeriksaan Korban dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu 1 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Desember 2023 pada Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA an. Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt dengan sumpah jabatannya dan didapati hasil bahwa separuh profil DNA bayi cocok dengan separuh profil DNA Korban dan cocok dengan separuh profil DNA Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai Korban sempat menendang dengan berkata “Kowe ngopo, Ma?” namun persetubuhan tetap dilakukan oleh Anak sehingga Hakim hal tersebut sebagai sebuah pemaksaan oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “**Memaksa melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Korban memiliki keterbelakangan mental. Untuk berkomunikasi sehari-hari masih bisa dilakukan tetapi jarang keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Fitri Yanti Herlinda Sari, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Korban secara kognitif memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik berdasarkan hasil tes IQ SPM yaitu berada pada taraf grade V Intellectually Defective atau Disabilitas Intelektual hal ini menunjukkan bahwa Korban tidak mampu mengingat atau menjelaskan suatu peristiwa secara comprehensive, namun Korban mampu menjelaskan identitasnya dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Anak Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala belum terdapat tempat pelatihan kerja yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pemasarakatan Kelas II Kotabumi. Oleh karena itu, Anak akan ditempatkan di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi dengan pertimbangan tempat yang paling dekat untuk penempatan pelatihan kerja adalah di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (*law education*) agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang Anak lakukan. Hal ini bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan oleh Anak, otang tua Anak dan Penasihat Hukumnya, Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung di Pesawaran selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim menilai penjatuhan pidana penjara dirasa tepat bagi Anak karena lingkungan Anak dan pergaulan di mana Anak tinggal tidak mendukung untuk Anak menjadi lebih baik. Orang tua Anak bekerja di Jakarta sehingga tidak dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap Anak. Selain itu Anak juga tidak dapat mengontrol diri untuk menggunakan handphone dan membatasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilihat. Anak tinggal bersama kakek dan neneknya sehingga secara psikologis Anak tidak akan mendapat perhatian dan kasih sayang sebagaimana yang diberikan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa permasalahan ini telah menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga besar Anak dan membuat ketidakharmonisan antar keluarga. Anak perlu diberikan pendidikan dan kontrol penuh supaya Anak bisa menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang baik kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa orang tua Anak, kakek dan nenek Anak serta keluarga besar Anak berharap agar Anak dapat dijatuhi pidana seringannya karena Anak masih sangat muda dan belum menyadari

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta keluarga sudah memaafkan perbuatan Anak dan menginginkan Anak tetap dapat melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat pidana penjara adalah sanksi yang tepat bagi Anak. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan membantu Anak untuk merubah pola pikir dan perilaku yang nantinya diharapkan membuat masa depannya lebih baik. Anak tetap dapat melanjutkan pendidikan formalnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga Hakim menilai akses pendidikan bagi Anak tidak terputus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak, maka Hakim berpendapat pasal tersebut merupakan salah satu penjabaran dari azas-azas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;

merupakan barang milik Korban dan Anak namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Korban sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merusak masa depan Korban;
- Perbuatan Anak menjatuhkan harkat dan martabat keluarga Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan perpecahan keluarga besar Korban;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak tidak menunjukkan rasa bersalah dan menyesal di persidangan;

Keadaan yang meringankan

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan seseorang memaksa untuk dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Per masyarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Per masyarakatan Kelas II Kotabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, dengan dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua, Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kotabumi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fil Ardi, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.